

Profil Kelembagaan Desa Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2010

ISRIL, RAJA MUHAMMAD AMIN & ADLIN

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau Jalan Binawidya Panam Pekanbaru

Abstract: Berdirinya lembaga pemerintahan desa berupa badan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat telah diamanatkan oleh aturan perundangan terutama Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Desa Buluh Cina adalah desa wisata yang memiliki berbagai potensi, dan perlu mendapatkan dukungan dari kelembagaan desa agar potensi-potensi yang ada berdampak positif bagi kemajuan masyarakat. Namun kondisi sumberdaya manusia di desa Buluh Cina belum memadai sehingga lembaga-lembaga yang ada belum mampu menjalankan peran yang optimal, sehingga mayoritas masyarakat Buluh Cina masih miskin. Penelitian ini bertujuan melihat profil lembaga pemerintah desa, badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Desa yang ada di desa Buluh Cina apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tingkat pendidikan para pejabat atau pengurus di tiga lembaga desa dimaksud. Penelitian ini bertujuan mengungkap kesesuaian lembaga desa Buluh Cina menurut aturan perundangan yang berlaku, termasuk menggambarkan tingkat pendidikannya. Metode kualitatif-deskriptif dengan studi literatur berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di perkuat dengan wawancara pada informan yang dipilih dengan cara purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintah desa Buluh Cina sudah dibentuk berdasarkan aturan perundangan, namun tingkat pendidikan pemerintah desa Buluh Cina sebanyak 60%, SLTP kebawah, sedangkan BPD juga telah dibuat sesuai aturan perundangan, dan tingkat pendidikan anggota BPD sebanyak 40% adalah sarjana. Kemudian, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Buluh Cina belum sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten Kampar, sedangkan anggota LPM sebanyak 53% lulusan SLTP kebawah.

Kata-kata kunci: aturan perundangan, tingkat pendidikan aparatur, profil desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 200 ayat 1 : "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan

desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa¹. Selanjutnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa diberi kewenangan untuk mewujudkan otonomi desa dengan cara mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia².

Tugas pemerintahan desa cukup berat, sebab ada beberapa kewenangan yang menjadi tanggungjawab dan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah desa. Dalam PP 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 7 dijelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa antara lain : a) urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c) tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; d) dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa³.

Setiap kewenangan dapat dijalan jika kapasitas pelaksana kewenangan itu secara individu maupun kelembagaan cukup memadai. Dalam hal pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah desa di Indonesia banyak yang belum optimal disebabkan lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa baik secara individu maupun kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitiannya, LAN RI menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak memadai.⁴ Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa belum memiliki kapasitas memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai aturan perundangan. Selain itu, manajemen pelayanan pemerintahan desa kurang memuaskan bahkan berciri negatif seperti sulit mahal dan lambat.

Dalam usaha melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa tentu harus dibentuk lembaga-lembaga yang bertugas melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan aturan perundangan. Dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 pasal 11 disebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1,2 dan 3 dijelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, petugas disekretariat desa,

¹ Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa oleh LAN RI, hal i.

² Lihat PP 72 Tahun 2005 Tentan Desa pasal 1 ayat 6.

³ Lihat PP 72 Tahun 2005 Tentan Desa pasal 7.

⁴ Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa oleh LAN RI, hal iii.

unsure teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang diantaranya adalah lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)⁵.

Desa Buluh Cina merupakan salah satu desa di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa ini memiliki potensi wisata, diantaranya potensi kawasan wisata hutan alam yang dikenal dengan nama Rimbo Tujuh Danau dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 468/IX/2006 tanggal 6 September 2006 tentang penunjukan kelompok hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas 1.000 Ha sebagai kawasan taman wisata alam⁶. Selain itu di desa Buluh Cina, pada bulan Juli biasanya diadakan perlombaan Pacu Sampan Naga memperebutkan Piala Presiden RI yang telah menjadi even nasional bahkan diikuti oleh peserta lomba dari luar negeri⁷. Selain itu, desa Buluh Cina terletak hanya 20 km dari pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, sehingga akses pendidikan dan ekonomi tentunya akan membuat masyarakat Buluh Cina dapat hidup layak.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Buluh Cina, ditemukan gejala bahwa sebagian besar masyarakat desa Buluh Cina berpendidikan Sekolah Dasar kebawah, termasuk aparatur desanya juga banyak yang belum berpendidikan Tinggi⁸. Terbatasnya kemampuan pendidikan, tentunya akan membuat aparatur desa Buluh Cina belum optimal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Lebih jauh kami melihat fenomena bahwa kelembagaan desa yang ada memiliki ciri : 1) Belum optimal menjalankan fungsinya secara baik dan belum berhasil membangun hubungan yang sinergis dengan kelembagaan desa lainnya; 2) Sumberdaya manusia yang mengelola lembaga belum memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan dan wawasan yang tinggi; 3) Belum memadainya pendapatan aparatur desa disebabkan keterbatasan anggaran keuangan desa dan pemerintah kabupaten/kota; 4) Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap aparatur kelembagaan desa.

Menurut peraturan menteri nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan

⁵ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan pasal 2 dan 3.

⁶ www.Riaubisnis.com, 22 Oktober 2010.

⁷ www.Riautourismboard.com

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rals, tanggal 11 Oktober 2011, di Kantor Desa Buluh Cina.

pendayagunaan profil desa dan kelurahan Profil Desa dan Kelurahan pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa profil desa dan kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, juga dijelaskan bahwa data sumber daya kelembagaan meliputi : a) lembaga pemerintahan desa dan kelurahan; b) Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; b) lembaga sosial kemasyarakatan; d) organisasi profesi; e) Partai politik; f) lembaga perekonomian; g) lembaga pendidikan; h) lembaga adat; dan i) lembaga keamanan dan ketertiban. Dalam penelitian ini kami hanya menggambarkan profil kelembagaan desa yang meliputi kelembagaan Pemerintahan desa (pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa) serta lembaga kemasyarakatan yang terkait langsung dengan proses perencanaan pembangunan di desa, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa berupa pembentukan kelembagaan desa, termasuk penyusunan profil kelembagaan desa. Proses pembentukan struktur dan pengisian pejabat pemerintahan desa, berupa BPD, kepala desa dan perangkat desa dilakukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan⁹. Selanjutnya mengenai penyusunan profil kelembagaan desa juga dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 26 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi¹⁰.

Beberapa temuan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa belum sepenuhnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian Penelitian LAN RI disimpulkan bahwa secara legal formal penyelenggaraan Pemerintahan desa belum sepenuhnya mengikuti amanat peraturan perundangan terbaru, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa. Perangkat desa tidak memperoleh pembinaan pendidikan dan pelatihan yang

⁹ Lihat PP 72 tahun 2005 tentang Desa.

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 26.

sistematis dan berkelanjutan sebagaimana yang diberikan negara pada pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu maka kapasitas (pengetahuan, wawasan dan keterampilan) perangkat desa sangat terbatas. Sebagian perangkat desa di Indonesia tidak memahami berbagai peraturan dan tugas yang menyangkut mereka sendiri.¹¹

Menurut aturan perundangan ada beberapa Lembaga yang harus ada dan dapat dibentuk di setiap Desa. Lembaga yang harus ada adalah pemerintah desa dan badan Permusyawaratan desa, sedangkan lembaga yang dapat dibentuk adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 12 ayat 1, 2, 3 menjelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Lebih jauh dijelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya di sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan. Selanjutnya pada pasal 13 PP 72 tahun 2005 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga wajib dibentuk sesuai amanat Dalam PP 72 tahun 2005 pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya dalam pasal 31 dijelaskan bahwa BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Kemudian pada pasal 33 dijelaskan bahwa unsure pimpinan BPD terdiri 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.

Adapun jumlah minimal dan maksimal anggota BPD di setiap desa di kabupaten Kampar belum merujuk sepenuhnya kepada PP 72 tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2007 Tentang badan Permusyawaratan Desa pasal 8 bahwa jumlah minimal anggota BPD di setiap desa adalah 7 orang sedangkan jumlah maksimal adalah 13 orang¹². Adapun dalam PP 72 tahun 2005 dijelaskan anggota BPD

¹¹ Naskah Akademik RUU Tentang Desa yang disusun oleh Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Departemen dalam Negeri tahun 2007 hal. 27. www.forumdesa.org.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa.

minimal 5 orang dan maksimal 11 orang. Hal ini membuka peluang, adanya desa di Kampar yang memiliki jumlah anggota BPD yang melebihi ketentuan jumlah anggota BPD yang dicantumkan dalam PP 72 tahun 2005.

Kemudian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat didirikan di desa di kabupaten Kampar. Hal ini tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa di desa dapat didirikan Lembaga Kemasyarakatan yang salah satunya dapat berbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM). Selanjutnya pada pasal 11 Perda yang sama dijelaskan bahwa kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi dan inventarisasi kelembagaan desa yang ada di desa Buluh Cina yakni Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat sehingga tergambaranya "Profil kelembagaan Desa di Desa Buluh Cina kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini juga akan diidentifikasi sumber daya manusia penggerak kelembagaan desa tersebut atas dasar tingkat pendidikannya, sehingga ditemukan berikut permasalahan yang harus perlu dibenahi sehingga mampu menjadi rujukan untuk pembenahan kelembagaan di desa yang lainnya khususnya di kabupaten Kampar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan mengambil informan penelitian teknik *purposive sampling*, dengan hanya mewawancarai pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui profil kelembagaan desa Buluh Cina secara mendalam berdasarkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan tentang kesesuaian lembaga desa dengan aturan perundangan, serta bagaimana kondisi sumberdaya manusia yang menjadi pengurus kelembagaan desa di Buluh Cina.

G. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Profil Pemerintah Desa

Adapun profil struktur aparatur pemerintah desa Buluh Cina dapat gambarkan sebagai berikut:

Tabel 2: Aparatur Pemerintah Desa Buluh Cina Tahun 2010

No	Jabatan	Kategori Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	Kepala Desa	1
2	Sekretaris	Perangkat Desa	1
3	Desa	Perangkat Desa	4
4		Perangkat Desa	4
Total			10

Sumber : Buku Profil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Buluh Cina Tahun 2011.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa Buluh Cina sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 12 ayat 1, 2, 3 yang menjelaskan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya di sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan. Data Tabel 2 juga menunjukkan bahwa unsur pemerintah Desa buluh Cina terdiri dari 1 orang kepala desa dan 9 orang perangkat desa. Perangkat desa Buluh Cina terdiri dari 1 orang Sekretaris desa, 4 orang kepala urusan dan 4 orang kepala Dusun. Berdasarkan data struktur pemerintahan desa Buluh Cina (di lampiran), 4 kepala urusan tersebut masing-masing menjabat sebagai Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, Kepala urusan keuangan (bendaharawan desa) dan kepala urusan umum. Selanjutnya 4 kepala Dusun di desa Buluh Cina yang dijelaskan dalam data struktur pemerintahan desa Buluh Cina (di lampiran), masing-masing menjabat sebagai Kepala Dusun I, kepala Dusun II, Kepala Dusun III dan kepala Dusun IV.

Selanjutnya tingkat pendidikan merupakan modal penting bagi aparatur desa dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa Buluh Cina dalam tabel 3, berikut ini:

Tabel 3 : Gambaran Umum Aparatur Pemerintah Desa Buluh Cina Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	≤ Sekolah Menengah Pertama (SMP)/	6	60
2	Sederajat > SMP (SMA s/d S1)	4	40
Total		10	100

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Buluh Cina Tahun 2011.

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas (60%) aparatur pemerintah desa Buluh Cina merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama ke-bawah. Jika kita memakai ukuran wajib belajar 9 tahun untuk tingkat pendidikan, maka tingkat pendidikan sebagian besar aparatur pemerintah desa Buluh Cina masih tergolong rendah. Adapun 40% aparatur desa Buluh Cina lainnya berpendidikan lebih tinggi dari SMP.

Kemudian dibawah ini digambarkan identifikasi lebih jauh tentang tingkat pendidikan aparatur pemerintah Desa Buluh Cina menurut jabatannya yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4 : Tabel Silang Aparatur Pemerintah Desa Buluh Cina dan Tingkat Pendidikannya Tahun 2010

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan			Jumlah (%)
		SD Jumlah (%)	SMP Jumlah (%)	SMA Jumlah (%)	
1	Kepala Desa	-	-	1 (100)	1 (100)
2	Sekretaris	-	-	1 (100)	1 (100)
3	Desa	-	3 (75)	1 (25)	4 (100)
4	Kepala Urusan Kepala Dusun	3 (75)	-	1 (25)	4 (100)

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Buluh Cina Tahun 2011.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi aparatur desa buluh Cina adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun yang memiliki pendidikan SMA adalah kepala desa, sekretaris desa, 1 orang kepala urusan dan 1 orang kepala Dusun. Mayoritas (75%) kepala urusan di Sekretariat Desa Buluh Cina berpendidikan SMP, sedangkan para kepala dusun di Desa Buluh Cina mayoritas (75%) berpendidikan SD.

2. Profil Badan Permusyawaratan Desa

Adapun profil struktur Badan permusyawaratan Desa Buluh Cina dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5: Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Tahun 2010.

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota	4
Total		7

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Sekretaris BPD Buluh CinaTahun 2011.

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah anggota BPD Buluh Cina adalah 7 orang. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 29 dijelaskan bahwa anggota BPD berjumlah ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2007 Tentang badan Permusyawaratan Desa pasal 8 bahwa jumlah minimal anggota BPD di setiap desa adalah 7 orang sedangkan jumlah maksimal adalah 13 orang.

Adapun tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6 : Tingkat Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	≤ SMP/ Sederajat	2	28
2	SMA/ Sederajat	2	28
3	> SMA/ Sederajat (Diploma s/d S1)	3	44
Total		7	100

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Sekretaris BPD Buluh CinaTahun 2011.

Data dalam Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (44%) anggota BPD berpendidikan SMA ke atas. Artinya tingkat pendidikan BPD lebih tinggi dibandingkan unsur pemerintah desa Buluh Cina. Sebab sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4, unsur pemerintah Buluh Cina tidak ada yang berpendidikan lebih tinggi dari SMA/ sederajat.

Kemudian pada tabel 7 dibawah ini digambarkan identifikasi anggota BPD menurut jabatan dan tingkat pendidikannya.

Tabel 7 : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikannya Tahun 2010

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan				Jumlah (%)
		SD Jumlah (%)	SMP Jumlah (%)	SMA Jumlah (%)	Sarjana Jumlah (%)	
1	Ketua	-			1 (100)	1 (100)
2	Wakil Ketua	-		1 (100)		1 (100)
3	Sekretaris	-			1(100)	1 (100)
4	Anggota	-	2 (50)	1 (25)	1 (25)	4 (100)

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Sekretaris BPDBuluh CinaTahun 2011.

Berdasarkan data tabel 7 dapat dilihat bahwa pada unsur pimpinan BPD Buluh Cina, terdapat 2 orang yang berpendidikan sarjana, yakni ketua BPD yang berpendidikan Sarjana pendidikan agama islam (S.Pdi) dan sekretaris BPD yang berpendidikan Sarjana Sosial (S.Sos). Dalam tabel 7 juga dapat dilihat bahwa anggota BPD lainnya sebanyak 50% yang berpendidikan SMP.

3. Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buluh Cina

Adapun gambaran umum struktur pengurus LPM di desa Buluh Cina diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8: Unsur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Desa Buluh Cina Tahun 2010

No	Jabatan	Kategori Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Ketua Umum	Unsur Pimpinan	1
2	Ketua I	Unsur Pimpinan	1
3	Ketua II	Unsur Pimpinan	1
4	Sekretaris	Unsur Pimpinan	1
5	Bedahara	Unsur Pimpinan	1
6	Seksi agama	Koordinator	1
7	Seksi Pemuda & Olah raga	Bidang	1
8	Seksi kesehatan & kesejahteraan	Koordinator	1
9	Seksi Ekonomi & Koperasi UKM	Bidang	1
10	Seksi Keamanan, Ketertiban & Hukum	Koordinator	1
11	Kesenian, budaya & adat Istiadat	Bidang	1
12	Seksi Lingkungan Hidup & Pelestarian	Koordinator	1
13	Lingkungan	Bidang	1
	Seksi Pemberdayaan perempuan	Koordinator	
		Bidang	
		Koordinator	
		Bidang	
		Koordinator	
		Bidang	
		Koordinator	
		Bidang	
Total			13

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Buluh Cina Tahun 2011.

Data Tabel 8 ini menunjukkan bahwa penyusunan pengurus LPM desa Buluh Cina belum sepenuhnya merujuk pada Peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 pasal 11 yang menjelaskan bahwa kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Desa adalah 4 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan. Faktanya di desa Buluh Cina unsur pimpinan LPM berjumlah 5 orang. Selain itu, di dalam pasal 11 tersebut juga tidak dikenal jabatan ketua I maupun ketua II, tetapi yang dikenal adalah jabatan wakil ketua yang seharusnya dijabat 1 orang saja.

Selanjutnya Tingkat Pendidikan Pengurus LPM Desa Buluh Cina dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 : Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buluh Cina Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	≤ SMP/Sederajat	7	53
2	SMA/ Sederajat	4	32
3	> SMA Sederajat (Diploma s/d S1)	2	15
Total		13	100

Sumber : BukuProfil Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Buluh Cina Tahun 2011.

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa mayoritas (53%) pengurus LPM desa Buluh Cina berpendidikan SMP kebawah. Selanjutnya yang berpendidikan SMA (32%) dan yang berpendidikan Diploma s/d Sarjana sebanyak 15%. Sehubungan dengan kondisi tingkat pendidikan pengurus LPM yang mayoritas belum tinggi tersebut, tentunya peran LPM di desa Buluh Cina belum bisa optimal.

H. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan struktur pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa telah sesuai dengan aturan perundangan, namun tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa masih rendah, yakni 60 persen aparatur desa Buluh Cina berpendidikan SMP kebawah.
2. Terbentuknya struktur BPD Buluh Cina belum didukung oleh Peraturan Daerah kabupaten Kampar yang khusus menetapkan berapa jumlah anggota BPD di setiap desa dengan pertimbangan tertentu. Tingkat pendidikan anggota BPD Buluh Cina cukup tinggi yakni sebanyak 44% berpendidikan sarjana.
3. Struktur organisasi LPM Buluh Cina yang terbentuk belum sepenuhnya merujuk pada Peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007. Selain itu mayoritas (53%) pengurus LPM Buluh Cina berpendidikan SMP kebawah.
- 4.

I. Daftar Pustaka

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Departemen dalam Negeri, 2007. Naskah

Akademik RUU Tentang Desa. (www.forumdesa.org)

LAN RI, *Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa*.

Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan

Media Online

[www. Riaubisnis.com](http://www.Riaubisnis.com)

[www. Riautourismboard.com](http://www.Riautourismboard.com)

Lampiran

**BAGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA BULUH CINA
KECAMATAN SIKA HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010**

